

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1 Penunaian zakat di desa Sliyeg kabupaten Indramayu baik zakat fitrah maupun zakat mal, sebagian besar dilakukan ketika mendapat rizki dan diberikan langsung oleh muzakki kepada mustahik, yang prioritasnya adalah kaum fakir miskin.
- 2 Implementasi zakat sesuai dengan apa yang tersurat dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat berupa pengeloaan, pengumpulan dan peruntukannya baru sebagian kecil terealisasi berupa garapan zakat fitrah, sementara zakat mal belum tergarap.
- 3 Faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya implementasi UUPZ adalah dari pengetahuan masyarakat yang masih kurang terhadap potensi zakat, dan tugasnya sampai saat ini bersifat musiman ketika Idul Fitri tiba, sehingga kinerjanya kurang maksimal.

B. Saran

Isi undang-undang pengelolaan zakat cukup mulia, namun pelaksanaannya yang kurang maksimal. Seharusnya pengelolaan itu ditangani dengan lebih serius lagi; apalagi kesadaran masyarakat Sliyeg untuk berzakat 'fitrah' cukup tinggi dengan perolehan yang kian meningkat selama tiga tahun terakhir. Melihat hal demikian mestinya ditindak lanjuti dengan proaktif pengurus berupa penyuluhan, pendataan *muzakki* dan *mustahik* yang potensial, dan penentuan skala prioritas, dengan demikian maka penggalian terhadap zakat *mal* pun bisa diupayakan. Supaya amanat dan tujuan undang-undang ini bisa terlaksana, di antaranya lagi dengan penanganan yang penuh waktu, kepengurusan yang *concern* dalam mengelola zakat ini, prinsip manajerial diterapkan. Dan jadikan institusi zakat tempatnya orang-orang berprofesi, artinya untuk bekerja di institusi/lembaga pengelola zakat ini diharuskan adanya kualifikasi/persyaratan tertentu, dan siap untuk bekerja pada lembaga zakat itu sendiri.